

PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENCATATAN PPh PASAL 23 PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG BERADA DI KARAWANG

MOCH. DIDI SETIADI
IMAN AKHADI

STIE Trisakti
smdidi@rocketmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to analyze the calculating, depositing, reporting, and recording of Income Tax Article 23, which have been performed by manufacturing company in Karawang. The object of this research is manufacturing company which located in Karawang. This research used descriptive analysis by analyzing suitability data which is found in the company and Income Tax Law No. 36 of 2008 and also the common principle of tax accounting. The result of this research shows that the calculation, depositing, and reporting process which have been performed by company was in line with Income Tax Law No. 36 of 2008, as well the recording process have been performed according to the common principle of tax accounting.*

Keywords: Calculation, Depositing, Reporting, Recording, Income Tax Article 23, Income Tax Law No. 36 of 2008, Common Principle of Tax Accounting.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang berada di Karawang. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang berlokasi di Karawang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menganalisis kesesuaian data perusahaan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, serta pencatatan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Kata Kunci: Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pencatatan, Pajak Penghasilan Pasal 23, Undang-Undang Tahun 2008, Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum.

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang kita tahu pemerintah sedang mewujudkan pembangunan nasional. Banyak cara ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya

dengan memanfaatkan pendapatan dari pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dana tersebut nantinya

akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 1987). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Di Indonesia pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang hasilnya dipergunakan untuk menunjang penerimaan asli daerah.

Semua jenis pajak yang dipungut memerlukan kepatuhan guna mencapai jumlah penerimaan pajak yang optimal, salah satu jenis pajak diantaranya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 ini merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Menurut Direktorat Jendral Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua belah pihak, dimana pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

PPh Pasal 23

Ketentuan dalam Pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,

atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Mardismo 2013, 255).

Dasar Hukum PPh Pasal 23

Menurut Diaz Priantara (2013,337), pengenaan PPh atas penghasilan-penghasilan terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 memiliki sandaran hukum yakni sebagai berikut :

(1) Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan Atas Jenis Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotong PPh Pasal 23. (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 UU PPh.

Pemotong PPh Pasal 23

Menurut Waluyo (2011,283), pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut :

(1) Badan Pemerintahan, (2) Subjek Pajak badan dalam negeri, (3) Penyelenggara kegiatan, (4) Bentuk usaha tetap, (5) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, (6) Orang pribadi sebagai Wajib pajak dalam negeri tertentu, yang telah ditunjuk oleh Kelapa Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong pajak PPh Pasal 23, yaitu : Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; atau Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2011, 256), yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau

penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 23

Menurut Resmi (2014, 328), Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008, yaitu:

(1) Dividen, (2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, (3) Royalti, (4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, (5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, (6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Dikecualikan Pemotongan PPh Pasal 23

Menurut Suhartono dan Ilyas (2010, 235), Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pemotongan PPh Pasal 23, yaitu:

(1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, (2) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, (3) Dividen (*inter-corporate dividend*) yang diterima oleh perseroan terbatas, BUMN/BUMD, dan koperasi yang memenuhi persyaratan tertentu dan dividen yang diterima oleh orang pribadi (dividen yang diterima Wajib Pajak Badan yang memenuhi persyaratan tertentu bukan merupakan objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) UU PPh, sehingga tidak dipotong PPh pasal 23). (4) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari CV yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Bagian laba tersebut bukan merupakan objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) UU PPh, sehingga tidak dipotong PPh pasal 23, (5) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi

kepada anggotanya. (6) Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu No. 251/PMK.03/2008).

Tarif Pemotongan PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2013,257), besarnya PPh pasal 23 yang dipotong adalah Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

(1) Dividen, (2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, (3) Royalti, (4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, atas: (1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan, (2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Jasa lain tersebut terdiri dari:

1. Jasa penilai (*appraisal*).
2. Jasa aktuaris.
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan.
4. Jasa perancang (*design*).
5. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT).
6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas.
7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.
8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara.
9. Jasa penebangan hutan.
10. Jasa pengolahan limbah.
11. Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*).
12. Jasa perantara dan/atau keagenan.

13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI.
14. Jasa *custodian* atau penyimpanan atau penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI.
15. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara.
16. Jasa *mixing* film.
17. Jasa sehubungan dengan *software computer*, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
18. Jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkungannya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
19. Jasa perawatan atau perbaikan atau pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkungannya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
20. Jasa maklon.
21. Jasa penyelidikan dan keamanan.
22. Jasa penyelenggaraan kegiatan atau event organizer.
23. Jasa pengepakan.
24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.
25. Jasa pembasmian hama.
26. Jasa kebersihan atau *cleaning service*.
27. Jasa *catering* atau tata boga.

Selain jasa tersebut menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 141/PMK.03/2015 ada beberapa jenis jasa tambahan.

Untuk Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, tetapi tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%. Wajib pajak dapat membuktikan kepemilikan NPWP dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

Saat terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Menurut Widyaningsih (2013, 110) saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

(1) PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. (2) Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 april 2010 yang merupakan perubahan atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007. PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak (3) Pemotongan PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan

cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, Pemotong PPh Pasal 23 harus memberi tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani PPh yang dipotong..

Pencatatan PPh Pasal 23

Menurut Agoes dan Estralita (2014, 79), Secara umum perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- a. Jurnal pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23:
 - a. Saat menyewakan

Kas/Bank	PPH Pasal 23
	Pendapatan Sewa
 - b. Saat dilakukan pemotongan PPh Pasal 23

Sewa Dibayar dimuka	Utang PPh Pasal 23
	Kas/Bank
 - c. Saat dilakukan penyeteroran PPh Pasal 23

Utang PPh Pasal 23	Kas/Bank
--------------------	----------

METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan fakta dan bukti dari objek yang diteliti, dimana penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap mulai dari pengumpulan data hingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Untuk mendapatkan kesimpulan tersebut maka peneliti mengumpulkan bukti-bukti yang terdapat pada objek penelitian. Berdasarkan bukti-bukti dari objek tersebut, kemudian akan dianalisis guna untuk menjawab masalah penelitian ini. Penggunaan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui aspek perpajakan tentang tata cara perhitungan, penyeteroran, pelaporan dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Fuji Technica Indonesia. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur

yang beralamat di Karawang International Industri City (KIIC), Sukaluyu, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan dokumen berupa data-data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada dipenelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung baik dari observasi, wawancara ataupun kuesioner. Data primer penelitian ini didapat melalui wawancara (*interview*). Untuk data sekunder didapatkan melalui (1) Riset kepustakaan. (2) Data terkait PPh Pasal 23 dari Objek penelitian, seperti : (a) Daftar bukti potong PPh pasal 23, (b) SPT Masa PPh Pasal 23, (c) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23 (d) Bukti setoran Pajak Penghasilan Pasal 23 (e) Bukti Laporan Pajak Penghasilan Pasal 23, (f) Pencatatan transaksi terkait PPh Pasal 23.

Metode Analisis Data

Data yang peneliti dapatkan akan peneliti analisis dengan cara sebagai berikut: (1) Melakukan analisis perhitungan, penyeteroran, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Fuji Technica Indonesia. (2) Melakukan analisis perhitungan, penyeteroran, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyeteroran, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (3) Melakukan analisis pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Fuji Technica Indonesia apakah sudah sesuai dengan akuntansi perpajakan yang berlaku umum.

HASIL PENELITIAN

Berikut adalah hasil penelitian terkait dengan kesesuaian pemotongan, penyeteroran, pelaporan dan pencatatan PPh pasal 23 perusahaan dengan UU no 36 tahun 2008.

Tabel 1 Analisis Kesesuaian Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 Tahun 2016 dengan UU No. 36 Tahun 2008

Masa (1)	Objek Pemotongan PPh Pasal 23 (2)	Jumlah Penghasilan (Rp) (3)	Tarif (4)	Menurut Perhitungan WP (Rp) (5)	Menurut UU No. 36 Tahun 2008 (6)	Sesuai / Tidak Sesuai (7)	
Januari	1. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	292.837.247	2%	5.856.745	5.856.745	Sesuai	
	2. Jasa lain sesuai dengan PMK - 244/PMK.03/2008 :						
	a. Jasa Teknik	225.777.154	2%	4.515.542	4.515.542		
	b. Jasa Manajemen	8.684.415	2%	173.688	173.688		
	d. Jasa Lain:						
	1. Jasa Maklon	33.730.106	2%	674.601	674.601		
	2. Jasa Katering atau Tata Boga	151.326.500	2%	3.026.530	3.026.530		
	3. Jasa Perawatan / Perbaikan / Pemeliharaan	48.492.536	2%	969.851	969.851		
	4. Jasa Pengemasan	200.025.000	2%	4.000.500	4.000.500		
	5. Jasa sehubungan dengan software komputer	15.250.000	2%	305.000	305.000		
6. Penyelidikan dan Keamanan	113.507.005	2%	2.270.140	2.270.140			
7. Jasa Penyedia Tenaga Kerja	48.472.824	2%	969.456	969.456			
Total				22.762.053	22.762.053		
Februari	1. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	226.750.260	2%	4.535.005	4.535.005	Sesuai	
	2. Jasa lain sesuai dengan PMK - 244/PMK.03/2008 :						
	a. Jasa Teknik	233.598.879	2%	4.671.977	4.671.977		
	b. Jasa Manajemen	15.600.000	2%	312.000	312.000		
	c. Jasa Konsultan	180.000.000	2%	3.600.000	3.600.000		
	d. Jasa Lain:						
	1. Jasa Maklon	34.916.330	2%	698.326	698.326		
	2. Jasa Katering atau Tata Boga	210.990.500	2%	4.908.910	4.908.910		
	3. Jasa Perawatan / Perbaikan / Pemeliharaan	32.618.807	2%	652.376	652.376		
	4. Jasa sehubungan dengan software komputer	30.384.000	2%	607.680	607.680		
5. Penyelidikan dan Keamanan	127.813.588	2%	2.556.272	2.556.272			
6. Jasa Penyedia Tenaga Kerja	458.683.429	2%	9.173.667	9.173.667			
7. Jasa Aktuaris	1.032.000	2%	20.640	20.640			
Total				31.736.853	31.736.853		

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014, pemotong wajib menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah diisi lengkap dengan lampirannya kemudian dilaporkan ke Kantor

Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah terutang pajak. Apabila tanggal jatuh tempo bertepatan pada hari sabtu, Minggu/libur maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Tabel 2 Analisis Kesesuaian Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2016 dengan PMK No. 242/PMK.03/2014

No.	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran	Jumlah Setoran (Rp)	Sesuai/ Tidak Sesuai
1.	Januari	09 Februari 2016	10 Februari 2016	22.762.053	Sesuai
2.	Februari	08 Maret 2016	10 Maret 2016	31.736.853	Sesuai
3.	Maret	08 April 2016	11 April 2016	36.528.702	Sesuai

4.	April	10 Mei 2016	10 Mei 2016	44.884.847	Sesuai
5.	Mei	09 Juni 2016	10 Juni 2016	46.412.631	Sesuai
6.	Juni	01 Juli 2016	11 Juli 2016	50.356.812	Sesuai
7.	Juli	10 Agustus 2016	10 Agustus 2016	14.628.268	Sesuai
8.	Agustus	09 September 2016	12 September 2016	27.065.370	Sesuai
9.	September	07 Oktober 2016	10 Oktober 2016	25.255.587	Sesuai
10.	Oktober	10 November 2016	10 November 2016	26.661.739	Sesuai
11.	November	09 Desember 2016	12 Desember 2016	32.553.324	Sesuai
12.	Desember	10 Januari 2017	10 Januari 2017	39.927.241	Sesuai

Tabel 3 Analisis Kesesuaian Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2016 dengan UU No. 16 Tahun 2009

No.	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Batas Waktu Pelaporan	Sesuai/Tidak Sesuai
1.	Januari	18 Februari 2016	20 Februari 2016	Sesuai
2.	Februari	18 Maret 2016	20 Maret 2016	Sesuai
3.	Maret	20 April 2016	20 April 2016	Sesuai
4.	April	18 Mei 2016	20 Mei 2016	Sesuai
5.	Mei	16 Juni 2016	20 Juni 2016	Sesuai
6.	Juni	20 Juli 2016	20 Juli 2016	Sesuai
7.	Juli	19 Agustus 2016	20 Agustus 2016	Sesuai
8.	Agustus	20 September 2016	20 September 2016	Sesuai
9.	September	13 Oktober 2016	20 Oktober 2016	Sesuai
10.	Oktober	16 November 2016	20 November 2016	Sesuai
11.	November	20 Desember 2016	20 Desember 2016	Sesuai
12.	Desember	19 Januari 2016	20 Januari 2016	Sesuai

Tabel 4 Analisis Kesesuaian Pencatatan PPh Pasal 23 Tahun 2016 dengan Akuntansi Perpajakan yang Berlaku Umum

Pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak	Pencatatan menurut ketentuan akuntansi perpajakan yang berlaku umum	Sesuai / Tidak Sesuai
Pada saat pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa Biaya Sewa Rp xxx Utang PPh Pasal 23 Rp xxx Kas/Bank Rp xxx	Pada saat pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa Biaya Sewa Rpxxx Utang PPh Pasal 23 Rpxxx Kas/Bank Rpxxx	Sesuai
Pada saat pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Biaya Jasa maklon Rp xxx Utang PPh Pasal 23 Rp xxx Kas/Bank Rp xxx	Pada saat pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Biaya Jasa maklon Rpxxx Utang PPh Pasal 23 Rpxxx Kas/Bank Rpxxx	Sesuai
Pada saat Pembayaran PPh Pasal 23 Utang PPh Pasal 23 Rp xxx Kas/Bank Rp xxx	Pada saat Pembayaran PPh Pasal 23 Utang PPh Pasal 23 Rpxxx Kas/Bank Rpxxx	Sesuai

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan kepada perusahaan terkait dengan perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian selama tahun 2016, perusahaan telah melakukan

perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan baik dan tertib.

2. Kesesuaian prosedur perhitungan, pelaporan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Peraturan

- Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3. Perusahaan telah melakukan prosedur pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Standar Akuntansi Perpajakan yang Berlaku Umum. Pencatatan dilakukan setiap bulan setelah melakukan transaksi pemotongan untuk pengakuan atas utang PPh Pasal 23 dan pembayaran utang PPh Pasal 23 ke Bank Negara Indonesia (BNI) atau Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

REFERENSI:

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2009. *Akuntansi Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta. CV ANDI.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajak Indonesia Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajak Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suhartono, Rudi dan Wirawan B. Ilyas. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widyaningsi, Aristanti. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Tentang *Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008*.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang *Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Atas Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak*.